



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 90

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTADEPOK
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKATDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak
13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk member pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- d. alat akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya;
- e. mendorong terwujudnya *checks and balance*; dan
- f. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan BLUD Puskesmas.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Standar Pelayanan Minimal
- Bab III : Rencana Pencapaian SPM
- Bab IV : Penutup

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Puskesmas Kota Depok.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal BLUD pada UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen Standar Pelayanan Minimal tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Perubahan Standar Pelayanan Minimal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dikarenakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 90

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

DAFTAR DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

1. LAMPIRAN 1 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS SAWANGAN
2. LAMPIRAN 2 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS PASIR PUTIH
3. LAMPIRAN 3 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS
PENGASINAN
4. LAMPIRAN 4 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS KEDAUNG
5. LAMPIRAN 5 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CINANGKA
6. LAMPIRAN 6 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS
BOJONGSARI
7. LAMPIRAN 7 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS DUREN
SERIBU
8. LAMPIRAN 8 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS PANCORAN
MAS
9. LAMPIRAN 9 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS DEPOK
JAYA
10. LAMPIRAN 10 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS RANGKAPAN
JAYA
11. LAMPIRAN 11 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS MAMPANG
12. LAMPIRAN 12 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS BEJI
13. LAMPIRAN 13 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS TANAH
BARU
14. LAMPIRAN 14 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS KEMIRI
MUKA
15. LAMPIRAN 15 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS DEPOK
UTARA
16. LAMPIRAN 16 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CIPAYUNG
17. LAMPIRAN 17 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS RATU JAYA

18. LAMPIRAN 18 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS SUKMAJAYA
19. LAMPIRAN 19 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS ABADI JAYA
20. LAMPIRAN 20 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS BHAKTI JAYA
21. LAMPIRAN 21 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA
22. LAMPIRAN 22 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CIMANGGIS
23. LAMPIRAN 23 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CISALAK PASAR
24. LAMPIRAN 24 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS MEKARSARI
25. LAMPIRAN 25 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
26. LAMPIRAN 26 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS TUGU
27. LAMPIRAN 27 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS HARJAMUKTI
28. LAMPIRAN 28 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS TAPOS
29. LAMPIRAN 29 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS SUKATANI
30. LAMPIRAN 30 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CIMPAEUN
31. LAMPIRAN 31 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CILANGKAP
32. LAMPIRAN 32 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS JATIJJAR
33. LAMPIRAN 33 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
34. LAMPIRAN 34 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CILODONG
35. LAMPIRAN 35 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS KALIMULYA
36. LAMPIRAN 36 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS VILLA PERTIWI
37. LAMPIRAN 37 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS CINERE
38. LAMPIRAN 38 : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS LIMO

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS